



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikdbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
Nomor : 421 /2418.2/PAUDNI/2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PAUD

Menimbang
Mengingat

: Dst.
: Dst.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan izin untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- | | |
|------------------------|--|
| Nama | : TK PERMATA IBU |
| Rumpun | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Jenis Pendidikan | : TK (Taman Kanak-Kanak) |
| Pemilik/ Penyelenggara | : YAYASAN PERMATA NABILA BALQIS |
| NPSN | : |
| NSS | : |
| Pemimpin | : SRI HANDAYANI |
| Alamat | : Kp. Cicalengka Rt 03 Rw 04 Ds. Mekarmukti
Kec. Cihampelas Kabupaten Bandung Barat |
| Masa Berlaku Izin | : 3 (tiga) tahun |
- Kedua : Menetapkan Syarat-syarat berikut :
- Lembaga PAUD yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, melalui UPT Pendidikan SD dan PAUDNI, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
 - Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.
- Ketiga : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Seksi PAUD dan UPT Pendidikan SD dan PAUDNI untuk membina dan mengawasi pelaksanaan dari surat keputusan ini.
- Keempat : Izin ini berlaku untuk program PAUD seperti tersebut pada butir Pertama di atas.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku tgl 29 Agustus 2017 sampai tgl 29 Agustus 2020

Ditetapkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 29 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat



Drs. H. Imam Santoso MR, M.Pd

Pemula Tingkat I, /IV b

Nip. 196801121991031011